

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor :429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“Pengecualian Asas Cabotage dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi
Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera
Asing Ditinjau dari Ilmu Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”**

Oleh:

Nama : Doni Novtriandi Firdaus

NPM : 2012200149

Pembimbing:

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN

UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA

PRORAM STUDI ILMU HUKUM

BANDUNG

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Doni Novtriandi Firdaus

No. Pokok : 2012 200 149

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“Pengecualian Asas Cabotage dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing Ditinjau dari Ilmu Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nama : Doni Novtriandi Firdaus

No. Pokok : 2012 200 149

ABSTRAK

DONI NOVTRIANDI FIRDAUS (2012 200 149), dengan judul skripsi “Pengecualian Asas Cabotage dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing Ditinjau dari Ilmu Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, yang dibimbing oleh Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa tentang relevansi pengecualian asas Cabotage yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berada diatas peraturan menteri tersebut melalui tinjauan dalam ilmu peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 20 Agustus 2015, Menteri Perhubungan berencana untuk meningkatkan sektor pariwisata salahsatunya dengan cara membuka akses bagi kapal pesiar (*cruise*) untuk berlayar di perairan Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian asas Cabotage tersebut merupakan hal yang tidak relevan karena asas Cabotage merupakan asas hukum yang tidak dapat dikesampingkan, serta tidak selaras dengan Pasal 45 UNCLOS dan Pasal 8 UU Pelayaran yang merupakan kaidah hukum konkret. Pengecualian asas Cabotage dalam peraturan menteri juga merupakan hal yang tidak tepat mengingat pengaturan asas Cabotage tertuang dalam undang-undang bila ditinjau dari ilmu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dibuat karena terdapat akibat hukum yang dari pengecualian asas Cabotage tersebut, yakni mengancam kedaulatan negara, melanggar hak-hak teritorial negara, serta merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia dengan ketidak taatan asas.

Kata Kunci : Asas Cabotage, Pelayaran, Peraturan Perundang-undangan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah hirabbil alaamiin, Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis selama ini serta memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, serta karunia-Nya. Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kata pengantar ini, Penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dan memberikan dorongan yang begitu besar dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Dengan rasa bahagia, bangga, dan cinta atas segala keikhlasan, ketulusan, cinta kasih, dan pengorbanan yang tidak dapat diukur dengan apapun, dengan ini Penulis sampaikan kepada orang tua Penulis yakni Ayahanda Drs. Firdaus Achmad, Ces. Serta Ibu Nanu Setyarsih yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, motivasi hidup, serta dukungan penuh yang tak henti-hentinya baik secara moriil dan materiil. Semua pencapaian Penulis selama ini dilatarbelakangi oleh dukungan dan kasih sayang mereka.

Penulis juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak Penulis yakni Yanuar Pratama Firdaus, S.T., MBA.IAI., Pepy Novia Sri Rachmi, S.H., Nadya Dwi Agustianti, S.E., dan Madyosa Ibrahim, S.E. yang selalu memberi motivasi hidup dan dukungan kepada Penulis selama ini. Juga kepada Sosio Arkana Firdaus dan Sagara Biru Ibrahim selaku keponakan Penulis yang selalu menghibur dan menghadirkan keceriaan bagi Penulis

selama ini serta mendorong kemauan Penulis untuk segera lulus kuliah agar bisa segera membahagiakan kalian berdua. Kelak jika kalian membaca skripsi ini, kalian akan mengerti betapa berartinya kehadiran orang-orang diatas.

Seluruh kegiatan perkuliahan Penulis juga tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dn kerjasama dari berbagai pihak, baik materiil maupun non-materiil. Sehingga dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku pembimbing dan juga orang tua kedua bagi Penulis yang telah mengajarkan Penulis tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan akademik namun juga ilmu dalam kehidupan. Di sela-sela kegiatannya, beliau selalu berkenan untuk mendengar keluh kesah Penulis serta membantu Penulis dalam menyelesaikan permasalahan akademik dan menyelesaikan skripsi Penulis. Terima kasih banyak, Pak.
2. Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., Sp1. Selaku dosen wali Penulis yang tak henti-hentinya memberi nasihat, ilmu, serta menghibur Penulis selama ini dalam menyelesaikan perkuliahan.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang merupakan tenaga pengajar profesional yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu dalam kehidupan yang selalu memotivasi Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan khususnya Mas Lucky, Mba Clara Ega, Mba Christine, Mba Debora, Mas John, Pak Dadang, Pak Miko, Pak Asdiono, Pak Sutino, Pak Asep serta pekarya dan staf tata usaha lainnya yang selalu memberi kemudahan dalam pemberkasan dan kebutuhan-kebutuhan Penulis selama perkuliahan.
5. Wendy Rasnoco, Dhea Ainaya, dan Adirangga Raspati selaku sahabat sekaligus pembimbing bagi Penulis yang selalu memberi dukungan,

motivasi, dan membantu Penulis selama perkuliahan. Di sela-sela kesibukannya mereka selalu menyempatkan diri untuk memberi arahan dan hiburan bagi Penulis.

6. Yunus Nainggolan, Surya Muhammad, Brian Abdurrahman, Adhitya Augusta, Reinhard Yosia, Dwi Estu, Rizky Muhammad Poltak, Yodi Nugraha, Rinno Rio, Hendra Adrianus, Silvanus Torang, Paul Triyanto, Bian Jaka, Nyoman Trijaya, Khalish Qinthara, Aqil Akhdan, Tegar Anggana, Hizkia Peter, Akbar Hutomo, dan sahabat-sahabat pohon lain yang selalu mau diajak diskusi, bertukar pendapat, susah, senang, bernyanyi, menangis, semua dilakukan bersama. Terima kasih sahabatku.
7. Sahabat-sahabat kampus angkatan 2012, Wendy Rasnoco, Yunus Nainggolan, Nyoman Trijaya, Surya Muhammad, Brian Abdurrahman, Rizky Muhammad Poltak, Khalish Qinthara, Yodi Nugraha, Fajar Utama, Tegar Anggana, Wangi Gitaswara, Linda Anggraeni, Adellina Syarifa, Sheilla Priscilla, Silvanus Torang, Rizaldy Madjid, Arrovy Andasasmita, Rinno Rio, Ridwan Firmansyah, Reinhard Yosia, Radityo Muhammad, Nanda Restu, Alexander Kafunius, Hizkia Peter, Iلمان Hendrapriana, Hendra Adrianus, Farhan Muhammad, Dwi Estu, Bintang Tommy, Aqil Akhdan, Annisa Dwi Septiany, Aldo Anom, Akbar Hutomo, Diptya Kamadjaja, Hendrikus, Robin Ramdhani, Ignatius Bayu, Ananda Anggia, Intan Pramuditha, Veronica Annisa, Ignatius Kristian, Hani Trimaulina, Eige Nugraha, Feby Lathifah, Delianka Latief, Raden Ajeng, Danuja, Nesia Saumi, Aiqinea Tarigan, Cattlea Mawikere, Benedicta Simamora, Hafil Perdanakusumah, dan sahabat-sahabat lain yang telah mau membantu Penulis selama perkuliahan serta memberikan arti pertemanan, membentuk karakter Penulis, menghibur Penulis, motivasi hidup. Terima kasih banyak sahabat!
8. Sahabat-sahabat kampus angkatan lain dan diluar FH Unpar yang tidak bisa dituliskan satu persatu, rekan-rekan Lembaga Kepresiden Mahasiswa, sahabat-sahabat dari SDN Soka, SMPN 44 Bandung, SMAN

10 Bandung, kawan-kawan SUTET, yang selalu menemani Penulis selama ini.

9. Keluarga Bengsas-X yang tidak hanya merupakan tempat bagi Penulis untuk menyalurkan hobi, tetapi juga keluarga bagi Penulis yang selalu menyertai kehidupan sehari-hari Penulis.
10. Rafi Iriansyah, Febriza Putri, Ahmad Zaeni yang telah membantu Penulis menyusun skripsi ini.
11. Serta pihak-pihak lain yang Penulis kenal namun tidak tertulis disini.

Terima kasih atas segala dukungan, pelajaran, pertemanan, kekeluargaan, kasih sayang, dan aspek-aspek positif lain yang tak terhitung dan tak bisa ditulis dalam kata pengantar ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan ini. Dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan yang sempurna. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bernilai positif bagi hukum di Indonesia.

Bandung, 12 Desember 2017

Doni Novtriandi Firdaus

2.3.3.2	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.....	23
2.3.3.3	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengusahaan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut.....	25
2.3.3.4	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran	26
2.3.4	Periode Tahun 2000-Sekarang.....	27
2.3.4.1	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.....	27
2.3.4.2	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/ Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri	28
2.3.4.3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	29
2.3.4.4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (<i>Cruiseship</i>) Berbendera Asing.....	30
2.4	Dampak Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015	31
BAB 3	KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI, ASAS-ASAS, NORMA YANG BERTENTANGAN SERTA PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN MENTERI DI INDONESIA.....	32
3.1	Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	32
3.2	Asas-Asas Hukum dalam Ilmu Peraturan Perundang-Undangan.....	38
3.2.1	Pengertian	38

3.2.2	Beberapa Asas Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	39
3.2.3	Fungsi Asas Hukum.....	41
3.2.4	Kekuatan Asas Hukum	44
3.3	Pertentangan Antara Hukum Positif Dengan Asas Hukum.....	46
3.4	Pengujian Terhadap Peraturan Menteri di Indonesia.....	49
3.4.1	Pengertian <i>Judicial Review</i>	49
3.4.2	Latar Belakang Terjadinya <i>Judicial Review</i>	53
3.4.3	Pelaksanaan <i>Judicial Review</i> dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman.....	53
3.4.4	Lembaga yang Berwenang dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	55
BAB 4	KEDUDUKAN DAN SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 121 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PESIAR (<i>CRUISESHIP</i>) BERBENDERA ASING.....	60
4.1	Pengaturan Asas Cabotage di Indonesia.....	60
4.2	Penyelesaian Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan 121/2015.....	69
BAB 5	PENUTUP	77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas Cabotage merupakan bentuk perlindungan yang didasarkan pada pemikiran bahwa transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, yang didalamnya memuat bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, asas Cabotage diartikan sebagai asas atau prinsip yang menyatakan bahwa kegiatan pelayaran dalam wilayah perairan suatu negara hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal dari negara bersangkutan.¹ Asas ini memberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam negeri sepenuhnya hak negara pantai. Artinya, negara pantai berhak melarang kapal-kapal asing berlayar dan berdagang di sepanjang perairan negara tersebut.

Penerapan asas Cabotage tersebut didasari atas ketentuan Hukum Laut Internasional, ketentuan ini berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas wilayah laut teritorialnya. Konvensi Hukum Laut 1982 atau yang lebih dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of The Sea* 1982 (UNCLOS) merupakan Konvensi yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) ketentuan ini berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas wilayah laut teritorialnya. Pengaturan asas Cabotage di Indonesia kemudian diatur dalam Bagian Kedua mengenai Angkutan di Laut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/ 2008) dan secara teknis dirumuskan dalam Peraturan

¹ MOCHTAR KUSUMAATMADJA, PELAYARAN NASIONAL DALAM RANGKA PENEGAKAN WAWASAN NUSANTARA (Kanindo Plaza, Jakarta, 1994) Hlm. 7.

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (PP 20/2010).

Pada tanggal 20 Agustus 2015, Menteri Perhubungan berencana untuk meningkatkan sektor pariwisata salahsatunya dengan cara membuka akses bagi kapal pesiar (*cruise*) untuk berlayar di perairan Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing (Permenhub 121/2015) tepatnya di Pasal 3 yang berbunyi “kapal pesiar (*cruiseship*) berbendera asing dapat mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata mulai dari pelabuhan asal di dalam negeri ke destinasi wisata, untuk kembali ke pelabuhan asal keberangkatan, sepanjang perjalanan tersebut merupakan bagian dari perjalanan wisata dari dan keluar wilayah perairan Indonesia”. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tidak harus kapal yang berbendera Indonesia yang boleh menurunkan dan menaikkan penumpang di pelabuhan di Indonesia, kapal asing juga diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Namun dalam Bagian Kedua mengenai Angkutan Laut di UU 17/ 2008 tepatnya di Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa “kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia” dan ayat (2) yang berbunyi “kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/ atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia”. Selain itu, Pasal 5 dalam PP 20/ 2010 juga menegaskan bahwa kegiatan angkutan laut di dalam negeri dilarang dilakukan oleh kapal asing.

Permenhub 121/ 2015 tersebut dinilai melanggar tatanan hukum yang berlaku karena telah mengenyampingkan asas Cabotage yang tertuang dalam UU 17/ 2008 tanpa ada pengecualian atau pembatalan terlebih dahulu atas UU 17/ 2008 tersebut. Lalu, mengapa Permenhub 121/ 2015 masih berlaku? Seharusnya ketentuan mengenai keterbukaan bagi kapal asing untuk berlayar

di perairan Indonesia tidak tepat bila diatur dalam Peraturan Menteri, karena suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, dikecualikan, dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU 17/ 2008). Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang dicabut.² Selain itu, pencabutan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU 17/ 2008) tersebut harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan yang lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dicabut.³

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis, norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi, bukan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan hukum sehingga muncul gagasan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengecualian Asas Cabotage dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing Ditinjau dari Ilmu Peraturan Perundang-Undangannya Indonesia”.

² MARIA FARIDA INDRATI SOEPRAPTO, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN: PROSES DAN PEMBENTUKANNYA (Kanisius, Yogyakarta, 2007) Hlm. 138.

³ IBID.

⁴ MARIA FARIDA INDRATI SOEPRAPTO, OP. CIT. 2, HLM. 139.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Apakah pengecualian asas Cabotage melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan hal yang tepat apabila ditinjau dari asas dalam ilmu peraturan perundang-undangan?
- b) Bagaimana penyelesaian yang seharusnya diterapkan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Memecahkan permasalahan hukum dari pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing ditinjau dari ilmu peraturan perundang-undangan
- b) Menganalisa apakah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing merupakan perundang-undangan yang tepat untuk mencabut asas Cabotage

- c) Mengkaji cara penyelesaian atas pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Berbendera Asing.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini adalah:

A. Secara akademis dan teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dengan memperkaya wawasan akademis tentang bagaimana relevansi antara suatu produk hukum yang bertentangan dengan produk hukum lain dalam ilmu peraturan perundang-undangan Indonesia.

B. Secara Praktis

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum, khususnya para pengemban profesi hukum
2. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan juga para penegak hukum dalam memberlakukan produk hukum dalam masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pengembangan paragraf secara deduktif (umum ke khusus). Penelitian Yuridis Normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁵ Penelitian yuridis normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan dengan ketentuan-ketentuan mengenai objek penelitian. Metode ini digunakan dalam melakukan studi pustaka untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan objek penelitian

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan akan digunakan sebagai bahan hukum primer. Dengan menggunakan bahan hukum primer, maka validitas dan otoritas penelitian ini akan lebih tinggi dan sah/ valid.⁶

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini karena bahan hukum sekunder memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki isi dan sifat yang sangat luas, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang membacanya.⁷ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk penelitian ini antara lain buku, artikel dalam jurnal ilmiah, karya ilmiah dari para sarjana dan sebagainya.

c. Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penafsiran terhadap berbagai sumber hukum yang relevan dengan penelitian ini.

d. Sistematika Laporan Penelitian

⁵ BAMBANG S. WALUYO, PENELITIAN HUKUM DALAM PRAKTIK (Sinar Grafika, Jakarta, 1996) Hlm 13-14

⁶ ANNA FIDELIA ELLY ERAWATY, MODUL PEMBELAJARAN VOLUME 1 KEMAHIRAN UMUM UNTUK STUDI ILMU HUKUM: MEMBACA-MENCATAT-MENULIS ESAI AKADEMIK (Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan, 2011) Hlm. 11.

⁷ IBID.

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini akan terbagi kedalam lima bab. Gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang akan dibuat.

BAB 2 ASAS CABOTAGE DI INDONESIA

Bab ini memuat tentang asas Cabotage di Indonesia, mulai dari pengertian asas Cabotage, sejarah asas Cabotage, serta perkembangan asas Cabotage di Indonesia hingga saat ini.

BAB 3 KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI, ASAS-ASAS, NORMA YANG BERTENTANGAN, SERTA PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN MENTERI DI INDONESIA

Bab ini akan memuat tentang kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, beberapa asas dalam Ilmu Peraturan Perundang-Undangan, serta penyelesaian terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diuji.

BAB 4 KEDUDUKAN DAN SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 121 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PESIAR (*CRUISESHIP*) BERBENDERA ASING

Analisa guna menjawab permasalahan hukum yang timbul akibat pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut kemudian dikaitkan dengan landasan teori dan hukum yang berlaku.

BAB 5 PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian yang berisi penutup. Penutup yang dimaksud akan memuat kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan bab-bab sebelumnya atas pemaparan permasalahan.